

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS HUKUM PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI WILAYAH  
HUKUM DESA BUNE KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Disusun oleh:

**SUDARMAN**

**201710110311163**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2023**

**ANALISIS HUKUM PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI WILAYAH  
HUKUM DESA BUNE KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Diajukan Oleh:


**SUDARMAN**

**201710110311163**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 16 November 2023

Pembimbing Utama,

  
**Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

  
**Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.**

  
  
**Prof. Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**SUDARMAN**

**201710110311163**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 16 November 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.

Penguji I : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Penguji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SUDARMAN  
NIM : 201710110311163  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


**ANALISIS HUKUM PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI WILAYAH HUKUM DESA BUNE KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 November 2023



**Sudarman**

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

### Ungkapan Pribadi

Jadikan waktu sebagai acuan untuk terus berkembang. Ingatlah bahwa waktu tidak berjalan mundur.

### Motto

Menyerah hanyalah sebuah ciri dari seorang pecundang.



## ABSTRAKSI

**Nama** : Sudarman  
**NIM** : 201710110311163  
**Judul** : **ANALISIS HUKUM PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**Pembimbing** : **1. Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum**  
**2. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.**

Penelitian ini membahas terkait dengan penanganan penambangan pasir ilegal di wilayah hukum Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan serta kendala yang dihadapi dalam penanganan penambangan pasir ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneltiian yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Kepala Desa Bune, dan Kepala Kepolisian Sektor Libureng dengan dikaitkan literatur serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penambangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Penanganan penambangan ilegal dilakukan dengan mengedepankan cara non litigasi terlebih dahulu dan apabila tidak berhasil maka dilakukan secara litigasi. Secara non litigasi, mengarahkan pengelola tambang untuk mengurus perizinan dan menyita alat-alat tambang sementara sebagai bentuk keseriusan dari penanganan terhadap penambangan ilegal. Secara litigasi, dilakukan penangkapan apabila selama waktu penyitaan tidak mengurus perizinan tersebut. Adapun kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan terkait perizinan pertambangan ilegal, ada perjanjian bagi hasil antara Pelaku Usaha dengan pemilik tanah serta proses perizinan yang lama. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukannya evaluasi terhadap muatan materi sosialisasi yang disampaikan dan perlu adanya peran aktif pemerintah dalam pengurusan perizinan penambangan pasir dengan menyediakan sistem elektronik yang memudahkan masyarakat.

**Kata Kunci: Penambangan Pasir, Ilegal, Penanganan.**

## ***ABSTRACT***

***Name*** : Sudarman  
***Identity Number*** : 201710110311163  
***Title*** : ANALYSIS OF LEGAL ILLEGAL SAND MINING IN THE JURISDICTION OF BONE DISTRICT, SOUTH SULAWESI  
***Authors*** : 1. Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum  
2. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.

This research discusses handling illegal sand mining in the jurisdiction of Bone Regency, South Sulawesi Province as well as the obstacles faced in handling illegal sand mining. The research method used is the sociological juridical research method. The data source was obtained from interviews with the Head of Bone Village and the Head of the Libureng Sector Police with links to literature and legislation relating to mining. Based on the results of research and discussions, it was found that handling illegal mining was carried out by prioritizing non-litigation methods first and if this was not successful then it was carried out through litigation. In a non-litigation manner, directing mine managers to process permits and temporarily confiscate mining equipment as a form of seriousness in handling illegal mining. In litigation, an arrest will be made if during the time of confiscation, the permit is not taken care of. The obstacles faced are a lack of awareness and knowledge regarding illegal mining permits, there are profit sharing agreements between business actors and land owners and the licensing process is long. Therefore, to overcome this, it is necessary to evaluate the content of the socialization material submitted and there needs to be an active role for the government in processing sand mining permits by providing an electronic system that makes things easier for the public.

**Keywords:** Sand Mining, Illegal, Handling

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, Maha Suci Allah SWT, Sang pemilik Segala Ilmu dan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam penulisan tugas akhir ini, karena penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ANALISIS HUKUM PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN”

Dalam hal penyelesaian tugas akhir ini adalah hal yang sangat membahagiakan sekaligus membanggakan bagi penulis, karena bukanlah suatu hal yang mudah untuk menulis tugas akhir ini. Penulis juga menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini adalah sebagai kewajiban serta tanggung jawab penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang karena keterbatasan dari pengetahuan yang dimiliki oleh penulis.

Dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak berupa dukungan secara moril serta sumbangsih pemikiran. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas kasih dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu dan selalu diberikan kemudahan serta kejernihan pikiran dalam pengerjaannya;
2. Ayah Mansur (Alm) dan Ibu Nur Cahya serta keluarga besar yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan pengertian kepada Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.
3. Ibu Herawati, SE, selaku orang tua kedua yang selalu memberikan dukungan dan bantuan secara moril serta materiil, sehingga Penulis dapat menyelesaikan hasil studinya dengan baik dan pada akhirnya mampu memperoleh gelas S-1 Sarjana Hukum.
4. Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang menjadi teladan bagi penulis selama menimba ilmu di Kampus Putih tercinta, Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya;
5. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. (Wakil Dekan I), Ratri Novita Erdianti, SH., M.H (Wakil Dekan II), Said Noor P, S.H., M.H (Wakil Dekan III), dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum, terima kasih telah menjadi motivator dan inspirasi penulis;



6. Ibu Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan memberikan arahan agar Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu yang diberikan dan menjadi sosok hebat yang selalu penulis kagumi. Terimakasih telah sabar mengajar dan membimbing penulis dalam segala mata kuliah yang telah penulis tempuh. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Dosen bisa bermanfaat bagi penulis baik di dunia maupun di akhirat. Jasa-jasa beliau tidak dapat penulis ungkapkan lagi, sungguh tiada batasnya;
8. Sahabat penulis yang selalu menjadi teman berdiskusi penulis dalam menyelesaikan tugas selama masa perkuliahan, menemani penulis belajar dan berjuang bersama hingga sampai penyusunan tugas akhir ini, Andi Alkautsar Arisandi, Baharuddin, Eri Anantha, Jek Sahata, dan Osvaldo;
9. Tak lupa pula teman seperjuangan selama Penulis menempuh Pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ari Ansari dan Canggih Pamingkas serta seluruh orang-orang dibalik layar. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah serta memberikan spirit dan energi besar, untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini..

Malang, 25 Oktober 2023

Sudarman

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Hukum .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Penambangan Pasir Ilegal .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Penambangan .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Penanganan Penambangan Pasir Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan .....	39
C. Kendala Penanganan Penambangan Pasir Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan .....	52

**BAB IV** ..... 65

**A. Kesimpulan**..... 65

**B. Saran** ..... 67

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 68



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Aktivitas Penambangan Pasir Ilegal .....	41
Gambar 3.2 Alur Penanganan Penambangan Ilegal di Desa Bune.....	44
Gambar 3.3 Penyitaan kunci alat-alat tambang di lokasi .....	45
Gambar 3.4 Jalan Rusak Akibat Aktivitas Penambangan Ilegal .....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas .....	72
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan.....	73
Lampiran 3. Sertifikat Plagiasi.....	75



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Achmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi*, Setara Press, Malang, 2016.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Jambi, 2008.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

HR,Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*, Jakarta, 2022.

Malem, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012.

Pramudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012.

Ricardo A, *Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat Pertambangan Pasir Ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar garafika, Jakarta, 2014.

Shant Dellyana, *Konsep Penanganan Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 1988.

Siagian, *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanganan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1993.

**Jurnal:**

Efni Cerya & Afriva Khaidir, Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia (JRTI)*, Volume 6 Nomor 1, Februari 2021.

Sari WP, Mubarak A, Efektivitas Penertiban Penambangan Pasir Ilegal Di Kabupaten Dharmasraya, *JMIAP: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, Volume 2 Septemebr 2020.

**Wawancara:**

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone Hj. Herawati, S.E pada tanggal 1 Agustus 2023 di Kantor Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone

Hasil wawancara dengan Kepolisian Sektor Libureng IPTU Andi Haeruddin, pada tanggal 2 Agustus 2023 di Kantor Kepolisian Sektor Libureng.

Hasil wawancara dengan Nurhafni Hafid selaku Sub Koordinator Industri Sumber Daya Alam / Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda di kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Bone pada tanggal 3 Agustus 2023

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



**Website:**

CNN Indonesia, ESDM Sebut Kerugian Negara Akibat Tambang Ilegal Tembus Rp3,5 T, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230321141404-85-927824/esdm-sebut-kerugian-negara-akibat-tambang-ilegal-tembus-rp35-t>., diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

detikSulsel, Anggota DPRD Minta Polisi Tindak Tambang Ilegal Ancam Situs Raja Bone, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-5968869/anggota-dprd-minta-polisi-tindak-tambang-ilegal-ancam-situs-raja-bone> diakses pada tanggal 17 Mei 2023

Justang Muhammad, Aktifitas Tambang Ilegal Rusak Jalan Poros Bone-Wajo, Kapolres: Saya Baru Menjabat, <https://makassar.tribunnews.com/2019/12/01/aktifitas-tambang-ilegal-rusak-jalan-poros-bone-wajo-kapolres-saya-baru-menjabat>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Siaran Pers: Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama, Kementerian ESDM, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama> diakses pada tanggal 17 Mei 2023

Upeks, Dinilai Meresahkan, Warga Minta Polisi Tutup Tambang Pasir di Desa Welado Bone, <https://upeks.co.id/2022/12/dinilai-meresahkan-warga-minta-polisi-tutup-tambang-pasir-di-desa-welado-bone/> diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Sudarman

Nim : 20171011031163



Dengan Judul Skripsi :

Analisis Hukum Penambangan Pasir Illegal di Wilayah Hukum Desa Bune  
Kecamatan Uburung Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

23/11/23



Malang, 23 November 2023

Cholidah, SH., MH